

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurunnya ketahanan keluarga dalam menyikapi sebuah permasalahan didalam keluarga terutama pasca covid 19 serta efek Elnino atau biasa di sebut musim paceklik yang mempengaruhi tatanan keluarga khususnya di Indramayu dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi penyumbang faktor terbesar dalam perceraian setelah ketidakcocokan satu sama lain. Tingginya angka perceraian ini seolah olah menjadi jalan keluar dari sebuah masalah keluarga yang dianggap sudah tidak bisa di perbaiki atau di obrolkan lagi serta sebagai Solusi untuk mengakhiri sebuah pertengkaran yang dilandasi oleh nafsu dan keegoisan masing masing tanpa melihat perjuangan yang sudah di lewati sebelumnya.

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *missaqon Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci yang mengikat dua insan yang saling mencintai serta mengasihi dalam bingkai rumah tangga. Tentu, memiliki keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa rahma semjadi Impian semua insan dalam melihat niat baik untuk menikah akan tetapi tidak di barengi dengan Pemaknaan pernikahan bukan saja di tinjau dari kesiapan fisik dan mater belaka akan tetapi, kesiapan psikis dan batin.

Pernikahan haruslah di pahami satu sama lain yakni tentang hak serta kewajibannya masing masing, pandai dalam mengatur emosi pasangan serta memahaminya dalam kacamata cinta dan kasih sayang. Namun, apabila hal tersebut tidak di pahami antara satu sama lain serta ketidak sanggupan dalam mengatasi sebuah masalah yang ada didalam pernikahan di dasari oleh ketidak siapan baik mental maupun finansial, memahami kondisi dan situasi keluarga niscaya perceraian merupakan Solusi terakhir.

¹ UU Nomor 1 Tahun 1974. Lihat Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), 8.

Melihat tingginya angka perceraian di kabupaten Indramayu tercatat 2990 gugatan perceraian dan lebih dari 1906 merupakan gugat cerai yang di landasi faktor ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Humas Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Didin Syarief Nurwahyudin, kepada **Beritasatu.com**, Jumat (2/6/2023). Di tinjau dari aspek sosiologis dan kebiasaan disana masih masifnya angka pernikahan muda tidak di barengi dengan kesiapan lahir dan bantin maka hal inilah menyumbang terbesar dalam angka perceraian di Indramayu.

Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten yang berada pada pesisir Pantai utara jawa yang mayoritas warganya bermata pencaharian Bertani dan nelayan. Terdiri dari 31 kecamatan dan 313 desa yang tersebar dari kecamatan sukra sampai kecamatan krangkeng. Maka, mayoritas mata pencahariannya bergantung dengan hasil panen padi serta hasil laut, karena mayoritas bergantung pada hasil bumi dan laut maka dengan situasi dan kondisi sekarang yang tidak stabil karena dampak pemanasan global, Elnino hingga faktor cuaca yang mempengaruhi hasil bumi yang tidak mencukupi di sisi lain banyak faktor yang lain seperti rendahnya harga jual padi dan ikan serta faktor faktor yang lain. Dengan faktor tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian yang sulit serta beban yang ditanggung begitu berat maka hal ini menjadi faktor paling berpengaruh yakni faktor ekonomi yang mendasari sebuah perceraian.

Menurut Pasal 38 UU perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah perceraian telah dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian dalam bentuk talak yang datang dari pihak suami. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak istri dikarenakan karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.²

² Hidayati Novi, dkk, "PROSES MEDIASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA" IKTISYAF Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, halaman 53.

Perceraian di kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun menjadi perhatian agar Keputusan untuk bercerai tidak mudah serta harus dengan pertimbangan yang matang dengan menilai segala suatu resikonya. perceraian juga tidak semudah apa yang dibayangkan Masyarakat seolah olah menjadi pintu darurat, majelis hakim sebelum mengabulkan cerai gugat maupun cerai talak. Hakim berkewajiban untuk mempersatukan dan mencari sebuah Solusi terbaik diantara keduanya. Maka gugatan cerai atau gugatan talak sebelum dilanjut hakim harus memediasi dua orang yang berkonflik sebelum naik pada persidangan. Mediasi merupakan cara terakhir untuk mencari Solusi terbaik diantara dua belah pihak yang berperkara yang tujuannya damai atau mempertahankan rumah tangga yang sudah di bangun dengan waktu yang tidak singkat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 1 No 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator³. Maka sebelum perkara tersebut di lanjutkan hakim harus memberikan kesempatan untuk dilakukannya mediasi sebagai cara untuk mencari Solusi dari sebuah masalah serta menjadikannya perdamaian diantara keduanya.

Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan mengantari atau menghubungkan dua hal terpisah, menjalin hubungan antara dua hal kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait secara positif. Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah itu saling terkait dan saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar dan bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi. Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk

³ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka mediasi adalah pilihan cara yang tepat.⁴

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantari atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan as-sulh. Secara bahasa artinya qath al-niza, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari as-sulh sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.⁵ Mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa suami dan istri. Yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat Hakam yang bukan dari pihak keluarga, para pihak diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah diterapkan oleh lembaga Tahkim.⁶

Praktik as-sulh sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. As-sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim.

Adapun yang kita ketahui mediasi adalah suatu akad yang saling bersengketa yang diakhiri dengan perdamaian. Dalam hukum Islam perdata mengandung hak manusia atau *haqqul* „ibad yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Dari sengketa yang terjadi kebanyakan mengambil jalan penyelesaian sengketa

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sangketa Perdata Pengadilan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.28.

⁵ Muhammad Katib Syarbini, *Mughni Muhtah Juz II*, (Beirut, Dar Alfikr), h.177

⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.12.

melalui jalur hukum di Pengadilan. Bagi persengkekaan perdata maka arah penyelesaiannya yaitu di pengadilan Agama.⁷

Mediasi merupakan Upaya mencari Solusi dan jalan keluar serta sebagai alat berkomunikasi yang tidak baik antara suami dan istri maka mediasi sebagai media untuk saling mendengarkan serta mempertimbangkan keinginan satu sama lain demi terciptanya suatu perdamaian di antara kedua belah pihak. Proses mediasi di harapkan sebagai jalan Tengah serta Upaya pencegahan perceraian karena bisa jadi sebelum proses mediasi masing masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya serta merasa benar. Maka majelis hakim meminta perkara perceraian agar dilaksanakan mediasi terlebih dahulu baik di tunjuk oleh pengadilan maupun di lakukan diluar pengadilan.

Menurut latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena melihat tingginya angka perceraian di kabupaten Indramayu, peranan mediasi diharapkan bisa menekan angka perceraian dan berperan sebagai jalan keluar dari suatu masalah sehingga bisa mendamaikan antara suami dan istri agar tidak bercerai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah yang dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang “Peranan mediasi dalam Upaya pencegahan perceraian (Studi kasus Pengadilan agama Indramayu)”. Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian regulasi Mahkamah Agung tentang beracara di lingkungan Peradilan Agama.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷ Antasari,Rinai, *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama Kajian Implementasi Mediasi dalam penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang* , intizar VOL 19, No 1,150.

Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu akan meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan mengkaji tentang mengenai bagaimana Peranan mediasi dalam Upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menemukan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran mediasi dalam upaya pencegahan perceraian oleh Pengadilan Agama Indramayu?
- b. Apa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di paparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui peran mediasi dalam Upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.
- b. Mengetahui apa saja tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam wawasan penulis pada bidang hukum Peradilan Agama dan guna sebagai syarat memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam fakultas syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Berdasarkan dari rumusan dan latar belakang masalah diatas dapat di jelaskan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontribusi teoritis

a. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan imu pengetahuan di kalangan mahasiswa dan dapat memperkaya referensi dan literature pustaka terkait, dalam kajian mengenai Peranan mediasi dalam Upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

b. Bagi peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru serta penambahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi praktis

a. Bagi Pengadilan Agama:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu upaya dalam mengoptimalkan mediasi khususnya untuk menekan angka perceraian.

b. Bagi masyarakat :

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak, khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian agar mereka bisa berfikir dan mempertimbangkannya secara matang dan melakukan komunikasi dengan baik agar bisa mengetahui akar masalahnya dan dapat di pertimbangkan sebelum mengabil keputusan untuk bercerai.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Izqi Faisal Rahman : 1413361010 “Efektivitas Konseling Mediasi Ditinjau Dari Proses Dan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari fonomena banyaknya jumlah perceraian di Pengadilan

Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Melalui mediasi, diharapkan tidak adanya perkara yang menumpuk serta terselesaikannya sengketa dengan hasil kesepakatan. Mediasi adalah suatu proses bertemunya kedua belah pihak yang bersengketa dalam rumah tangga serta menunjuk pihak ketiga yang tidak memihak salah satu untuk membantu dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba memberi arahan kepada para pihak untuk memusyawarahkan suatu penyelesaian dalam sengketa. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha menengahi dan membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konseling mediasi di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, Untuk mengetahui faktor penghambat dalam konseling mediasi di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui seberapa efektif konseling mediasi ditinjau dari proses dan hasil mediasi di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan pembahasan atau penelitian yang akan diteliti yakni sama sama membahas tentang peranan mediasi sebagai jalan terbaik untuk tidak sampai bercerai. Perbedaannya dengan penelitian yang akan di teliti yakni pengoptimalisasian mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, tempat dan tahun penelitiannya berbeda serta penelitian tersebut dilakukan sebelum Covid 19 serta gejala gejala alam dan sosial pada masa sekarang. Perbedaannya terletak pada perbedaan letak penelitiannya dan gejala nya pasca covid 19 yang menjadi pembeda pada penelitian ini.

Kedua, Skripsi Muhammad Yanzien Adi Nugraha, Nim. 182121135, “Analisis Peran Mediasi dalam Mencegah Masalah Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Tahun 2021-2022”. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi

⁸ Rahma Izqi Faisal “Efektivitas Konseling Mediasi Ditinjau Dari Proses Dan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon”, (Skripsi fakultas adab dan dakwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2018).

yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian, dan mendeskripsikan faktor keberhasilan dalam mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi dan mediator pengadilan agama bekasi, data sekunder diperoleh dari Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penyusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bekasi sangat tinggi dan orang yang mediasi juga sangat tinggi, namun keberhasilan mediasi di pengadilan agama bekasi masih sangat rendah, padahal hakim sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan agama bekasi.⁹

Perbedaan tempat penelitian yang berbeda serta sosio kultur yang membuat beda anatar penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti. Subjek dan tempat penelitian nya berbeda maka hasilnya pun berbeda karena Faktor wilayah serta kebiasaan yang berbeda antara Bekasi dengan indramayu.

Ketiga, Jurnal dari Siska Lis Sulistiani, Encep Abdul Rojak, Vera Fadillah Marufin. "Pelaksanaan mediasi memang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan dengan prosedur mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016". Akan tetapi, tingkat keberhasilan mediasi khususnya perceraian masih sangat rendah. Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi yaitu: pertama memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak yang berpekar untuk mencabut perkaranya, memberitahukan akibat hukum yang akan terjadi, melaksanakan mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di pengadilan Agama Indramayu yaitu: tahap sesudah berumah tangga, jika terjadi

⁹https://eprints.iainsurakarta.ac.id/6862/1/182121135_Muhammad%20Yanzien%20Adi%20N_Full%20Skripsi.pdf Diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

perselisihan sebelum melanjutkan perceraian maka harus melalui proses mediasi, melakukan muasabah diri, dan memberitahu akibat hukum apa saja yang terjadi apabila perceraian itu terjadi.

Menurut pengamatan penulis terkait upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian ini kurang adanya terobosan baru dalam melakukan upaya mediasi dan kurangnya kreatif dan inovatif dari mediator dalam memediasi.¹⁰

Persamaannya sama-sama membahas tentang mediasi di dalam pengadilan agama Indramayu untuk meminimalisir perceraian. Perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas tentang faktor pendorong dan penghambatnya ia justru terfokus oleh mediasi dan pencapaiannya saja tidak melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Keempat, Jannah, Ika Novita Miftakhul. 2021. *Mediator Dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Mediator, Meminimalisir, Perceraian, Pandemi. Peran seorang mediator sangatlah berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa khususnya dalam hal perceraian. Seorang mediator berwenang membantu, memberikan nasihat serta menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pada era pandemi ini, banyak kasus perceraian di beberapa daerah mengalami peningkatan. Namun, hasil mediasi yang berhasil juga ada yang mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini, penulis membahas permasalahan mengenai Bagaimana peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19? Dan bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19? Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 dan untuk

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, et al. "ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)", *TAHKIM*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.2 (Oktober, 2019) | ISSN : 2597-7962.

menjelaskan upaya yang dilakukan mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19.¹¹

Perbedaannya dengan penelitian diatas yakni pada penelitian diatas lebih spesifik membahas mediatornya saya dalam meminimalisir perceraian sedangkan pada penelitian ini lebih kepada optimalisasi peranan mediasi untuk pencegahan perceraian, di sisi lain tempat penelitiannya yang berbeda.

Kelima, Skripsi M ERHAS PANGERAN TAQWA 12020113580 UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dalam tahap proses pra Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A masih terdapat para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi Mediator mereka seperti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 19 ayat (1) “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”. Hal ini disebabkan dikarenakan penentuan Mediator langsung ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A kemudian Mediator menetapkan hari dan tanggal pertemuan Mediasi dihari itu juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan Mediasi. Adapun jenis penelitian ini pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif (descriptive kualitatif) yaitu suatu penelitian yang mengamati dan mencari informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan Mediator, dalam mengobservasi peranan mediator serta melakukan cara dokumentasi pengolahan data kemudian penulis menguraikan hasil data tersebut dan memaparkannya dengan kalimat yang efektif. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang Mediator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kecuali dalam tahap pra Mediasi ketika penunjukkan Mediator, para pihak kurang diberi hak dalam memilih seorang mediator dikarenakan Namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karena faktor efektifitas waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat, menjamin

¹¹ Jannah, Ika Novita Miftakhul. “*Mediator Dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

terlaksananya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, terciptanya tanggung jawab yang tinggi dan yang terpenting adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian bagi para pihak. Adapun upaya yang sudah Mediator lakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan cara memberikan nasehat, solusi dan kaukus.

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama sama membahas tentang peranan mediasi atau pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Serta membahas optimalisasi proses mediasi di pengadilan. Namun, Perbedaannya adalah kalau penelitian ini membahas apa saja tantangan dan hambatan dalam tahapan mediasi dalam mewujudkan keberhasilan dan mencegah terjadinya perceraian sedangkan di skripsi tersebut lebih ke tahapan tahapan mediasi saja.¹²

Keenam, Fakhri Rahman, NIM: 11190440000074. EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444H/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi, dan upaya serta strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed methods dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi. Metode menganalisisnya menggunakan metode analisis kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Manna sudah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi adalah: a) adanya mediator non hakim, b) iktikad baik para pihak, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi: a) sedikitnya jumlah mediator, b) adanya orang ketiga, c) ketidakhadiran para pihak, d) pendidikan rendah. Upaya Pengadilan Agama manna dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa

¹² Taqwa erhas pangeran, "PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A TAHUN 2021-2022" Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau hal 81.

menggunakan cara win win solution apabila para berperkara bersikukuh untuk melakukan perceraian dengan difasilitasi oleh Pengadilan dan mediator.¹³

Persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang apa saja tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi agar menemukan kata damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan kondisi sosio kultural yang berbeda antara di pengadilan Manna dan di Pengadilan Indramayu.

E. Kerangka Pemikiran

Mediasi merupakan sebuah Upaya Perundingan antara dua belah pihak yang sedang berperkara untuk mencari Solusi terbaik atau sebuah perdamaian sehingga tidak sampai berlanjut ke persidangan karena sudah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediasi juga sebagai Upaya hukum untuk melakukan perdamaian diantara kedua pihak yang sedang berkonflik yang di bantu oleh mediator. Mediasi dapat dilakukan baik didalam pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non litigasi) keduanya memiliki peran yang sama untuk mencari Solusi dan jalan Tengah yang di sepakati oleh kedua pihak yang sedang berkonflik.


Melihat tugas dan fungsinya Mediasi diperlukan dalam sebuah perkara yang di maksud perkara perceraian yang Dimana sebagai Upaya pencegahan atau meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Indramayu. Tingginya angka perceraian di kabupaten indramayu menjadi sebuah focus pada penelitian ini yang dinilai harus di perkecil ruang untuk perceraian dan mengedepankan perdamaian salah satunya dengan melakukan mediasi baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Perceraian bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah tapi merupakan sebuah Upaya terakhir dalam mengakhiri sebuah rumah tangga yang tentu didalamnya pasti ada dampak yang buruk bukan saja dampak untuk suami dan istri melainkan dampak buruk untuk anak dan keluarga. Maka, peranan mediasi diperlukan sebagai kesempatan untuk klarifikasi, mengungkapkan perasaan serta sebagai media komunikasi yang mungkin selama ini terputus. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

¹³ FAKHRI RAHMAN, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 46-61.

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴ Menurut Christper W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat di simpulkan kerangka pemikiran penelitian maka mediasi merupakan Upaya yang harus dilakukan sebelum dilanjutkan sebuah perkara perceraian yang Dimana tujuannya bermaksud untuk mencari Solusi serta mendamaikan kedua belah pihak agar tidak sampai bercerai.



1.1 Tabel kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Kata metodologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, metodologi merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian atau kegiatan tertentu. Dalam konteks penelitian, metodologi merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁶

¹⁴ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

¹⁵ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

¹⁶ Syafnidawaty, *Pengetian Metode dan Metodologi Menurut Para Ahli*, [Pengertian Metode dan Metodologi Menurut Para Ahli \(Lengkap\) \(studinews.co.id\)](https://studinews.co.id), Diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Pukul 09.40 WIB.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.¹⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁸

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mediasi dalam upaya pencegahan perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Indramayu).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telaah pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data, dengan cara mengkaji buku-buku umum maupun jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan mediasi di dasarkan pada PERMA no 1 Tahun 2016 dan faktor faktor apa saja yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan mediasi, maka metode ini juga akan menggunakan sumber-

¹⁷ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Cv. Syakir Media Press: 2021), 30.

¹⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

sumber hukum positif dan ditinjau dari aspek sosiologis.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara mendalam kepada petugas Pengadilan Agama Indramayu, Praktisi, dan Mediator.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, sebagai rujukan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dan di luar pengadilan Agama Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁰ Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa

¹⁹ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2010), 96.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 372.

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.²² Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami. sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

²¹ Sugiyono, Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 334.

²³ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Universitas. Indonesia Press, 1992), 16.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, literatur terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis Peran Mediasi dalam Upaya pencegahan perceraian: Bab ini berisi tinjauan teori tentang Pengertian peran, unsur-unsur peran, jenis-jenis peran dan dimensi peran. Serta Mediasi yang dipaparkan dalam bentuk pengertian, dasar hukum, tujuan Mediasi dan tata cara Mediasi, pengertian perceraian dan upaya pencegahan perceraian.

Bab III Objek penelitian: Bab ini merupakan tinjauan umum terkait Kondisi serta penjelasan tentang objek yang akan diteliti sehingga memberikan gambaran secara komprehensif

Bab IV Peran Mediasi dalam Upaya Pencegahan Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu.: Bab ini membahas mengenai bagaimana Peran mediasi

²⁴ I Made Sudarma Adiputra et al, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 105-106.

sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 baik litigasi Maupun Non Litigasi. Serta apa saja faktor faktor atau tantangan terhadap kesuksesan mediasi agar bisa menekan angka perceraian di indramayu.

Bab V Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan

